



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 96 /KUM/2026  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/79/KUM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN DAN  
SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan penggabungan beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berlaku mulai tahun 2026 ini berpengaruh pada susunan keanggotaan Tim yang telah dibentuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/79/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/108/KUM/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/79/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/108/KUM/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/79/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 100.3.3.2/ 96 /KUM/2026  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 NOMOR 100.3.3.2/108/KUM/2024 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
 PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN  
 TINGKAT KABUPATEN DAN SEKRETARIAT TIM  
 EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN  
 KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	Ketua
2	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua I
3	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua II
4	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
5	Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
6	Camat Kandungan	Anggota
7	Camat Sungai Raya	Anggota
8	Camat Simpur	Anggota
9	Camat Kalumpang	Anggota
10	Camat Angkinang	Anggota
11	Camat Telaga Langsat	Anggota
12	Camat Padang Batung	Anggota
13	Camat Loksado	Anggota
14	Camat Daha Selatan	Anggota
15	Camat Daha Utara	Anggota
16	Camat Daha Barat	Anggota
17	Sekretaris TP. PKK Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
18	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
19	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota

20	Pengembang Teknologi Pembelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
21	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
22	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
23	Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
24	Penelaah Teknis kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
25	Pengadministrasi Perkantoran Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
26	Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
27	Pengawas Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota

**B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
2	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
3	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Pemerintahan Desa Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas	Anggota

	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	
5	Pengadministrasi Perkantoran Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR